



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 301/PID.B / 2014/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWAN TAMPUBOLON alias TONO**
Tempat lahir : Aceh
Umur / Tgl.lahir : 43 Tahun / 10 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Cilincing Lama No. 21 Rt. 15 Rw. 02 Kel. Cilincing ,
Kec. Cilincing Jakarta Utara atau Jl. Cilincing Lama I
No. 17 Rt. 010 Rw. 004 Kel. Cilincing Jakarta Utara ;
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

- Menyatakan terdakwa **RIDWAN TAMPUBOLON alias TONO** , terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Perjudian , sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP (dakwaan Kesatu) ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nexian, warna coklat dengan nomor HP 082110381064,
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen LC-210N,
 - 1 (satu) buah ballpoint warna hitam ,erk standart E7,
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka pasangan , dirampas untuk Negara ;

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa tersebut dipersidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya mohon Putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **RIDWAN TAMPUBOLON alias TONO** pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 20.00 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di warungJl. Kelapa Dua Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hiku, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 16.00 WIB saksi WAYU HIDAYAT dan aksi DWI SAKTI HIKMAWANTO telah melakukan penangkapan terhadap saksi Minto Sinaga (terdakwa dalam berkas terpisah) karena mengadakan atau menjual judi togel , yang mana saksi Minto Sinaga selaku pengecer menyetorkan nomor-nomor dan uang pasangan judi togel kepada Terdakwa Ridwan Tampubolon ali. Tono . Selanjutnya atas informasi dari saksi Minto Sinaga, maka para saksi dari kepolisian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 20.00 WIB , bertempat di Warung Jl. Kelapa Dua Cilincing Jakarta Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , dan hasil dari pengeledahan terhadap terdakwa , ditemukan :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nexian, warna coklat dengan nomor HP 082110381064,
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen LC-210N,
 - 1 (satu) buah ballpoint warna hitam Merk standart E7,
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih

Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bandar dalam menyelenggarakan atau mengadakan perjudian Togel tersebut dengancara saksi Minto Sinaga mengirimkan nomor angka [asangan judi toto gelap (togel) ke terdakwa melalui SMS menggunakan Hand Phone terdakwa dnegan nomor 0821103881064, yang selanjutnya darin SMS tersebut Terdakwa teruskan ke Bandar beswar yaitu Sdr. Boy (belum tertangkap) , setelah terdakwa mendapatkan SMS dari Sdr. Boy mengnai nomor angka-angka pasangan yang keluar atau menang, terdakwa selanjutnya mendatangi rumah saksi Minto Sinaga untuk mengambil uang setoran pembelian judintoto gelap (togel) sekaligus memberikan uang kemenangan jika ada nomor angka pasangan yang saksi Minto Sinaga keluar atau menang dan terdakwa berikan keuntungan sebesar 10% dari setiap putaran kemenangan judi toto gelap (togel) kepada saksi Minto Sinaga yang beroperasi di rumahnya di Jl. Bhakti IV No. 36 Rt. 14/05 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa selain menjadi Bandar , terdakwa juga selaku pengecer dengan cara terdakwa menerima SMS dengan menggunakan Hand Phone terdakwa dengan nomer 082110381064 , SMS angka pasangan dari para pemasang sampai dengan jam 15.00 WIB yang selanjutnya nama pemasang dan jumlah pasangan terdakwa tulis dikertas selanjutnya SMS tersebut terdakwa kirimkan ke Bandar besar yaitu Sdr.Boy (belum tertangkap) hingga sampai jam 18.00 WIB kemudian terdakwa menunggu nomor pasangan yang keluar yang akan d isms oleh Sdr. Boy . Setelah nomor keluar kemudian terdakwa mendatangi para pemasang untuk mengambil uang pasangan dan apabila ada angka yang keluar langsung terdakwa berikan ke pemasang ter4sebut dengan waktu sekali putaran atau selama 5 9 lima) kali dalam 1 (satu) minggu serta terdakwa juga menjadi pemaangn angka judi toto gelap (togel) untuk diri terdakwa sendiri, Dimana keuntungan yang didapat oleh para pemasang yang memasang judi togel jika nomor nomor pasangan judi togelnya tepat / keluar adalah :
 - 2 (dua) angka jika pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
 - 3 (tiga) angka jika pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) angka jika pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi Bandar Judi Togel Singapore sejak bulan Juni 2013 atau sekitar 6 (enam) bulan. Dimana dalam satu minggu judi toto gelap (togel) Singapore dibuka sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan uang setoran pasangan diambil oleh Sdr. Eko (belum tertangkap) anak buahnya Sdr. Boy (belum tertangkap) di rumah terdakwa pada hari Selasa dan Jumat. Sedangkan keuntungannya terdakwa dapatkan dari Sdr. Boy (Bandar besar) setiap putaran senilai 25% (dua puluh lima) persen dari semua omzet penjualan yang selanjutnya terdakwa hanya mendapatkan 15% (lima belas persen) , karena yang 10% (sepuluh persen) terdakwa berikan ke para pengecer yang salah satunya adalah saksi Minto Sinaga ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut atau selaku Bandar maupun selaku pengecer adalah sebagai mata pencarian dan keuntungannya terdakwa gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, adalah secara tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Ridwan Tampubolon alias Tono pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 20.00 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di warung Jl. Kelapa Dua Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa mendapat izin dengan sengaja menaarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta edalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 16.00 WIB saksi WAYU HIDAYAT dan aksi DWI SAKTI HIKMAWANTO telah melakukan penangkapan terhadap saksi Minto Sinaga (terdakwa dalam berkas terpisah) karena mengadakan atau menjual judi togel , yang mana saksi Minto Sinaga selaku pengecer menyertakan nomor-nomor dan uang pasangan judi togel kepada Terdakwa Ridwan Tampubolon ali. Tono . Selanjutnya atas informasi dari saksi Minto Sinaga, maka para saksi dari kepolisian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira jam 20.00 WIB , bertempat di Warung Jl. Kelapa Dua Cilincing Jakarta Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , dan hasil dari pengeledahan terhadap terdakwa , ditemukan :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nexian, warna coklat dengan nomor HP 082110381064,
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen LC-210N,
 - 1 (satu) buah ballpoint warna hitam Merk standart E7,
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih

Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa selaku Bandar dalam menyelenggarakan atau mengadakan perjudian Togel tersebut dengancara saksi Minto Sinaga mengirimkan nomor angka [asangan judi toto gelap (togel) ke terdakwa melalui SMS menggunakan Hand Phone terdakwa dengan nomor 0821103881064, yang selanjutnya dari SMS tersebut Terdakwa teruskan ke Bandar beswar yaitu Sdr. Boy (belum tertangkap) , setelah terdakwa mendapatkan SMS dari Sdr. Boy mengenai nomor angka-angka pasangan yang keluar atau menang, terdakwa selanjutnya mendatangi rumah saksi Minto Sinaga untuk

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang setoran pembelian judi togel gelap (togel) sekaligus memberikan uang kemenangan jika ada nomor angka pasangan yang saksi Minto Sinaga keluar atau menang dan terdakwa berikan keuntungan sebesar 10% dari setiap putaran kemenangan judi toto gelap (togel) kepada saksi Minto Sinaga yang beroperasi di rumahnya di Jl. Bhakti IV No. 36 Rt. 14/05 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara;

- Bahwa selain menjadi Bandar , terdakwa juga selaku pengecer dengan cara terdakwa menerima SMS dengan menggunakan Hand Phone terdakwa dengan nomer 082110381064 , SMS angka pasangan dari para pemasang sampai dengan jam 15.00 WIB yang selanjutnya nama pemasang dan jumlah pasangan terdakwa tulis dikertas selanjutnya SMS tersebut terdakwa kirimkan ke Bandar besar yaitu Sdr.Boy (belum tertangkap) hingga sampai jam 18.00 WIB kemudian terdakwa menunggu nomor pasangan yang keluar yang akan di sms oleh Sdr. Boy . Setelah nomor keluar kemudian terdakwa mendatangi para pemasang untuk mengambil uang pasangan dan apabila ada angka yang keluar langsung terdakwa berikan ke pemasang tersebut dengan waktu sekali putaran atau selama 5 9 lima) kali dalam 1 (satu) minggu serta terdakwa juga menjadi pemaangn angka judi toto gelap (togel) untuk diri terdakwa sendiri, Dimana keuntungan yang didapat oleh para pemasang yang memasang judi togel jika nomor nomor pasangan judi togelnya tepat / keluar adalah :
- 2 (dua) angka jika pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) angka jika pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- 4 (empat) angka jika pasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjadi Bandar Judi Togel Singapore sejak bulan Juni 2013 atau sekitar 6 (enam) bulan. Dimana dalam satu minggu judi toto gelap (togel) Singapore dibuka sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan uang setoran pasangan diambil oleh Sdr, Eko (belum tertangkap) anak buahnya Sdr. Boy (belum tertangkap) di rumah terdakwa pada hari Selasa dan Jumat. Sedangkan keuntungannya terdakwa dapatkan dari Sdr. Boy (Bandar besar) o setiap putaran senilai 25% (dua puluh lima) persen dari semua omzet penjualan yang selanjutnya terdakwa hanya mendapatkan 15% (lima belas persen) , karena yang 10% (sepuluh persen) terdakwa berikan ke para pengecer yang salah satunya adalah saksi Minto Sinaga ;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah secara tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan saksi – saksi :

- 1 MARUDUT SILABAN
- 2 DWI SAKTI HIMAWANTO
- 3 MINTO SINAGA

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan saksi yang tercantum di dalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa yang tercantum didalam berita acara yang dibuat oleh Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nexian, warna coklat dengan nomor HP 082110381064,
- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen LC-210N,
- 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk standart E7,
- 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka pasangan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa
- 2 Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu tersebut yaitu melakukan tindak pidana “ PERJUDIAN “ ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternative dan Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **RIDWAN TAMPUBOLON alias TONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PERJUDIAN “ ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nexian, warna coklat dengan nomor HP 082110381064,
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Citizen LC-210N,
 - 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk standart E7,
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan angka pasangan , dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 8 April 2014 oleh kami MANGAPUL GIRSANG, SH sebagai Hakim Ketua, PURWANTO, SH, dan SUPRIYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. E R N I, SH Panitera Pengganti, dan dihadiri DWI ASTUTI, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PURWANTO, SH

MANGAPUL GIRSANG, SH

SUPRIYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I, SH